



KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
NOMOR 2385 TAHUN 2025**

**TENTANG
PEDOMAN TEKNIS TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN/
PENGAWASAN EKSTERNAL DAN INTERNAL DI LINGKUNGAN
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR**

KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir, perlu dilaksanakan tindak lanjut yang sistematis, terukur, dan terdokumentasi terhadap hasil pemeriksaan/pengawasan, baik yang dilakukan oleh aparat pengawasan internal maupun eksternal;
 - b. bahwa untuk menjamin konsistensi pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan/pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf a, diperlukan pedoman teknis yang menjadi acuan bagi seluruh unit kerja di lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir tentang Pedoman Teknis Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan/Pengawasan Eksternal dan Internal di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3676);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
3. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah delapan kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
4. Keputusan Presiden Nomor 144/TPA Tahun 2025 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1086);
6. Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 9 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1452);
7. Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 2166/K/X/2020 Tanggal 27 Oktober 2020 tentang Standar Kerja Pengawasan Intern Inspektorat Badan Pengawas Tenaga Nuklir;

- Memperhatikan : 1. Peraturan Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia Nomor: PER-01/AAIPI/DPN/2021 tentang Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia;
2. Piagam Audit Internal Inspektorat Badan Pengawas Tenaga Nuklir tanggal 08 Januari 2025;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR TENTANG PEDOMAN TEKNIS TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN/PENGAWASAN EKSTERNAL DAN INTERNAL DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR.

KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan/Pengawasan Eksternal dan Internal di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pedoman sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU digunakan sebagai acuan bagi seluruh unit kerja di lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir dalam pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan/pengawasan eksternal dan internal yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Badan Pengawas Tenaga Nuklir, maupun Kementerian/Lembaga lainnya.

KETIGA : Pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan/pengawasan eksternal dan internal sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dikoordinasikan oleh Inspektorat Badan Pengawas Tenaga Nuklir dengan melibatkan unit kerja terkait melalui mekanisme pemantauan yang diatur dalam pedoman teknis ini.

KEEMPAT : Dalam rangka efektivitas pengelolaan tindak lanjut hasil pemeriksaan/pengawasan eksternal dan internal, seluruh proses administrasi, pelaporan, dan pemantauan dilaksanakan melalui aplikasi Sistem Informasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (*SITALA+*) yang dikelola oleh Inspektorat Badan Pengawas Tenaga Nuklir.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 14 November 2025

Plt. KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
NOMOR 2385 TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS TINDAK LANJUT
HASIL PEMERIKSAAN/PENGAWASAN
EKSTERNAL DAN INTERNAL
DI LINGKUNGAN
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) diperlukan peran pengawasan intern yang efektif. Pengawasan intern merupakan salah satu instrumen penting dalam memastikan bahwa pelaksanaan tugas, fungsi, dan program kerja organisasi berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan strategis, serta standar operasional yang berlaku. Selain itu, pengawasan intern juga berfungsi sebagai *early warning system* bagi pimpinan dalam mengantisipasi potensi penyimpangan, inefisiensi, dan risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi. Dalam melaksanakan tugas pengawasan ketenaganukliran maupun pengelolaan anggaran, Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) tidak terlepas dari proses pemeriksaan/pengawasan yang dilakukan oleh lembaga pemeriksa eksternal seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) maupun dari Kementerian/Lembaga lainnya yang menerbitkan hasil pemeriksaan atau pengawasan. Hasil pemeriksaan/pengawasan tersebut merupakan instrumen penting untuk menilai kepatuhan, efektivitas, dan efisiensi pengelolaan sumber daya yang dimiliki BAPETEN, sekaligus menjadi dasar untuk melakukan perbaikan berkelanjutan.

Namun demikian, efektivitas pemeriksaan/pengawasan tidak hanya ditentukan oleh kualitas temuan atau rekomendasi, melainkan juga oleh sejauh mana BAPETEN mampu menindaklanjuti hasil pemeriksaan/pengawasan secara tepat waktu dan sesuai ketentuan. Tindak lanjut atas laporan hasil pemeriksaan/pengawasan merupakan wujud nyata dari komitmen lembaga terhadap prinsip akuntabilitas dan integritas dalam pengelolaan keuangan.

Dalam praktiknya, proses tindak lanjut masih menghadapi berbagai tantangan, seperti belum seragamnya pemahaman antar unit kerja terhadap mekanisme tindak lanjut, kurangnya dokumentasi yang memadai, keterbatasan koordinasi antara unit kerja dengan unit pengawasan intern, serta belum optimalnya pemanfaatan sistem pemantauan tindak lanjut. Selain itu, belum adanya pedoman khusus yang mengatur secara teknis dan sistematis tentang bagaimana proses tindak lanjut harus dilakukan di BAPETEN, juga menjadi kendala dalam memastikan konsistensi dan akuntabilitas pelaksanaan tindak lanjut di seluruh unit kerja.

Oleh karena itu, penyusunan Pedoman Teknis Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan/Pengawasan menjadi sangat penting. Pedoman teknis ini bertujuan untuk memberikan panduan operasional bagi seluruh jajaran BAPETEN dalam menindaklanjuti setiap rekomendasi hasil pemeriksaan/pengawasan secara efektif dan bertanggung jawab. Selain itu, pedoman teknis ini juga dimaksudkan untuk menyamakan persepsi antar unit kerja, mempercepat proses tindak lanjut, serta memperkuat pengawasan intern terhadap pelaksanaan rekomendasi pemeriksaan/pengawasan. Dengan adanya pedoman teknis ini, diharapkan setiap unit kerja di BAPETEN dapat meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset, memperkuat sistem pengendalian intern, serta menjaga integritas kelembagaan.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Pedoman Teknis Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan/Pengawasan ini disusun sebagai acuan bagi seluruh unit kerja di Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) dalam melaksanakan proses tindak lanjut hasil pemeriksaan/pengawasan secara terkoordinasi.

Penyusunan pedoman teknis ini dimaksudkan untuk menjamin efektivitas dan kepastian pelaksanaan tindak lanjut atas setiap temuan dan rekomendasi hasil pemeriksaan/pengawasan, baik yang bersumber dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) maupun dari Kementerian/Lembaga lainnya yang menerbitkan hasil pengawasan atau pemeriksaan.

2. Tujuan

Pedoman teknis ini bertujuan untuk:

- a. Memberikan acuan yang sistematis dan terstandar bagi seluruh unit kerja di BAPETEN dalam menindaklanjuti temuan dan rekomendasi dari hasil pemeriksaan/pengawasan.
- b. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses tindak lanjut atas hasil pemeriksaan/pengawasan, mulai dari penerimaan rekomendasi hingga pelaporan status penyelesaian.
- c. Memperkuat pengawasan intern dan akuntabilitas kelembagaan, khususnya dalam pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program kerja.
- d. Mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) melalui pelaksanaan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan/pengawasan yang berdampak nyata terhadap perbaikan kinerja.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pedoman teknis ini mencakup pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan tindak lanjut hasil pemeriksaan/pengawasan Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah maupun dari Kementerian/Lembaga lainnya yang menerbitkan hasil pemeriksaan atau pengawasan.

D. Pengertian Umum

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Pengawas Tenaga Nuklir yang selanjutnya disebut BAPETEN adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang bertugas melaksanakan pengawasan terhadap segala kegiatan pemanfaatan tenaga nuklir di Indonesia untuk mewujudkan keselamatan, keamanan, ketentraman, kesehatan pekerja dan anggota masyarakat, dan perlindungan terhadap lingkungan hidup.
2. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat BPK adalah Lembaga Negara yang bertugas untuk melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
3. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang selanjutnya disingkat BPKP adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas melakukan pengawasan keuangan dan pembangunan di Indonesia yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
4. Inspektorat adalah merupakan unsur pengawasan intern yang bertanggung jawab kepada Kepala BAPETEN dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Utama, dipimpin oleh Kepala Inspektorat.
5. Kementerian/Lembaga lainnya yang selanjutnya disebut K/L lainnya adalah Kementerian atau lembaga lain yang menerbitkan hasil pengawasan/pemeriksaan baik berupa laporan hasil pemeriksaan/hasil pengawasan/Hasil Evaluasi yang disampaikan kepada BAPETEN melalui Inspektorat.
6. Pimpinan Unit Kerja adalah Kepala Biro/Kepala Pusat/Direktur/Kepala Balai Diklat di BAPETEN
7. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disebut APIP adalah unit kerja di BAPETEN yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan intern terhadap penyelenggaraan kegiatan

audit, revidu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.

8. Pengawasan adalah kegiatan *Assurance* dan *Consulting* yang dilakukan oleh APIP, BPKP, atau Kementerian/Lembaga lainnya selain BPK yang menerbitkan laporan hasil pengawasan.
9. Laporan Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disebut LHP adalah laporan yang memuat seluruh hasil pemeriksaan BPK berupa data temuan, simpulan hasil pemeriksaan dan saran/rekomendasi yang bersifat formal, lengkap dan final setelah ditanggapi oleh Pimpinan Unit kerja yang diperiksa (klien).
10. Laporan Hasil Pengawasan adalah laporan yang berisi hasil kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Inspektorat BAPETEN, maupun dari kementerian/lembaga lainnya selain BPK.
11. Klien adalah orang/unit kerja yang diaudit oleh auditor.
12. Temuan adalah keadaan/fakta bukti yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan paling kurang memiliki saran/rekomendasi sebagaimana yang tercantum dalam laporan hasil pemeriksaan/pengawasan.
13. Saran/Rekomendasi adalah arahan perbaikan dari pemeriksa/pengawas berdasarkan hasil pemeriksaan/pengawasannya yang ditujukan kepada orang dan/atau Satker yang berwenang dan wajib ditindaklanjuti oleh klien.
14. Tindak lanjut hasil pemeriksaan/pengawasan yang selanjutnya disebut TLHP adalah tindak lanjut yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang dalam rangka melaksanakan saran/rekomendasi hasil pemeriksaan/pengawasan.
15. Tim Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan/Pengawasan yang selanjutnya disebut Tim PTLHP adalah tim khusus di bawah kendali kepala Inspektorat yang bertugas melakukan koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan.
16. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan/Pengawasan yang selanjutnya disebut PTLHP adalah rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis menentukan bahwa pejabat telah

melaksanakan saran rekomendasi hasil pemeriksaan/pengawasan dalam tenggang waktu yang telah ditentukan.

17. Pemeriksaan dari BPK disebut dengan Pemeriksaan Eksternal.
18. Pengawasan dari BPKP, KPK, ataupun dari Kementerian/Lembaga lainnya selain BPK yang menerbitkan hasil pengawasan disebut dengan Pengawasan Eksternal.
19. Pengawasan dari APIP disebut dengan pengawasan intern.
20. Hari adalah hari kalender.
21. Aplikasi Sistem Informasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan/Pemeriksaan Internal+Eksternal (SITALA+) adalah sistem informasi terintegrasi yang dikembangkan dan dikelola oleh Inspektorat untuk mendukung pengelolaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan tindak lanjut hasil pemeriksaan/pengawasan, baik yang bersumber dari eksternal maupun internal.

BAB II

PELAKSANAAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN/PENGAWASAN

Pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan/pengawasan di BAPETEN merupakan bagian penting dari siklus pengawasan yang bertujuan untuk memastikan seluruh rekomendasi yang diberikan oleh aparat pengawasan internal maupun eksternal dapat ditindaklanjuti.

Sebagai langkah awal dari proses tindak lanjut, penyerahan hasil pemeriksaan atau pengawasan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme dan kewenangan masing-masing lembaga pemeriksa/pengawas. Proses penyerahan ini menjadi dasar bagi pelaksanaan pemantauan tindak lanjut, sekaligus memastikan bahwa setiap rekomendasi dapat segera ditindaklanjuti oleh klien sesuai ketentuan yang berlaku.

Penyerahan Hasil Pemeriksaan/Pengawasan dilaksanakan sebagai berikut:

1. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK diserahkan kepada Kepala BAPETEN;
2. Laporan Hasil Pengawasan BPKP diserahkan kepada Kepala BAPETEN/Sekretaris Utama BAPETEN;
3. Laporan Hasil Pengawasan K/L lainnya diserahkan kepada Kepala BAPETEN/Sekretaris Utama;
4. Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat BAPETEN dalam bentuk Laporan Hasil Audit (LHA), Laporan Hasil Reviu (LHR), Laporan Hasil Evaluasi (LHE), Laporan Hasil Pemantauan dan Laporan Hasil Pengawasan Intern Lainnya diserahkan kepada Kepala BAPETEN dengan tembusan Unit Kerja terkait, atasan langsung unit kerja dan Sekretaris Utama;

Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan/Pengawasan (TLHP) BPK adalah tanggung jawab Kepala BAPETEN, sedangkan TLHP BPKP dan Inspektorat maupun K/L lainnya adalah tanggung jawab Kepala BAPETEN, Pimpinan Tinggi Madya, Pimpinan Tinggi Pratama dan/atau Kepala Balai Diklat di BAPETEN yang dilaksanakan oleh:

1. Kepala unit kerja, bertanggung jawab melaksanakan tindak lanjut sesuai dengan saran/rekomendasi yang dimuat dalam Laporan Hasil Pengawasan BPKP dan Inspektorat maupun K/L lainnya. Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat berupa Laporan Hasil Pengawasan yang dilengkapi dengan Berita Acara Pembahasan dan Kesepakatan Tindak Lanjut atas Temuan

Hasil Pengawasan serta Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kesanggupan Membayar atas Temuan Kerugian Negara untuk temuan yang melebihi batas waktu yang telah ditentukan sesuai dengan peraturan yang berlaku dari pegawai yang terkait yang diketahui Kepala Unit Kerja dan Kuasa Pengguna Anggaran.

2. Pejabat atau pegawai lainnya yang namanya tercantum dalam rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan/Pengawasan.

Kepala Unit Kerja atau Kepala Balai Diklat wajib melakukan pemantauan atas pelaksanaan TLHP di unit kerja yang dipimpinnya.

A. Mekanisme Pelaksanaan TLHP

1. Dalam semua penugasan pemeriksaan/pengawasan, seluruh klien wajib menindaklanjuti rekomendasi pada kesempatan pertama setelah notisi temuan hasil pemeriksaan/pengawasan dilakukan pembahasan.
2. Pelaksanaan TLHP adalah segala tindakan yang dilakukan oleh pihak yang berwenang sesuai saran/rekomendasi yang dimuat dalam LHP/Laporan Hasil Pengawasan:
 - a. paling lama 40 hari sejak LHP/Laporan Hasil Pengawasan diterima, untuk LHP BPK dan Laporan Hasil Pengawasan BPKP/Kementerian/Lembaga lainnya; dan
 - b. paling lama 30 hari sejak Laporan Hasil Pengawasan diterima, untuk Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat.
3. Pelaksanaan TLHP dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut.
 - a. TLHP BPK
 - 1) Kepala Unit Kerja bertanggung jawab dan berkewajiban untuk memberikan penjelasan perkembangan pelaksanaan TLHP kepada BPK, atasan langsung dan Inspektorat serta melaporkan hasil perkembangan TLHP dilampiri data/bukti-bukti pendukung tindak lanjut dan dikirimkan melalui Inspektorat.
 - 2) Tata cara penyampaian perkembangan TLHP BPK mengacu pada ketentuan sebagaimana diatur oleh Peraturan BPK.
 - b. TLHP BPKP
 - 1) Kepala Unit Kerja bertanggung jawab dan berkewajiban untuk menindaklanjuti hasil temuan pemeriksaan/pengawasan BPKP serta mengirimkan hasil tindak lanjut kepada BPKP dan dikirimkan melalui Inspektorat.

- 2) Tata cara penyampaian perkembangan TLHP BPKP mengacu pada ketentuan sebagaimana diatur oleh Peraturan BPKP.
- c. TLHP K/L lainnya
- 1) Kepala Unit Kerja bertanggung jawab dan berkewajiban untuk menindaklanjuti hasil temuan pemeriksaan/pengawasan K/L lainnya serta mengirimkan hasil tindak lanjut kepada K/L lainnya dan dikirimkan melalui Inspektorat.
- d. TLHP Inspektorat BAPETEN
- 1) Kepala Unit Kerja bertanggung jawab melakukan tindak lanjut dan berkewajiban melaksanakan saran/rekomendasi hasil pemeriksaan/pengawasan dengan melampirkan data/bukti pelaksanaan tindak lanjut kepada Inspektorat yang menerbitkan Laporan Hasil Pengawasan.
 - 2) Bukti pelaksanaan TLHP harus disampaikan kepada Inspektorat yang menerbitkan Laporan Hasil Pengawasan dalam waktu 30 hari setelah Laporan Hasil Pengawasan diterima.
 - 3) TLHP dinyatakan selesai dengan Berita Acara Penyelesaian TLHP yang ditandatangani oleh Tim PTL dan klien yang diperiksa dan diketahui oleh Kepala Inspektorat.
 - 4) Tata cara penyampaian perkembangan dan klarifikasi pelaksanaan TLHP dapat dilakukan secara berkala melalui forum rapat pemutakhiran data TLHP.
 - 5) Dalam hal rekomendasi temuan tidak dapat diselesaikan maka Inspektorat melaporkan kepada kepala BAPETEN melalui Sekretaris Utama BAPETEN.
- e. Tim Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan/Pengawasan (Tim PTLHP) Inspektorat mempunyai tugas sebagai berikut:
- 1) Rapat Tim PTL setiap 3 bulan.
 - 2) Membuat rekapitulasi temuan BPK/BPKP/Inspektorat maupun K/L lainnya dan melaporkan kepada Kepala Inspektorat yang dilakukan per Semester.
 - 3) Membuat surat permintaan tindak lanjut kepada Kepala Unit Kerja yang belum selesai menindaklanjuti atas rekomendasi temuan BPK/BPKP/Inspektorat maupun K/L lainnya setiap semester.

- 4) Menyiapkan laporan Kepala Inspektorat kepada Kepala BAPETEN melalui Sekretaris Utama tentang hasil tindak lanjut temuan BPK/BPKP/Inspektorat maupun K/L lainnya setiap semester.
4. Rekomendasi atas temuan hasil pemeriksaan/pengawasan yang sulit atau tidak dapat ditindaklanjuti dan memiliki sebab-sebab yang objektif berdasarkan evaluasi kasus dan kondisi, atau telah diupayakan pelaksanaan TLHP-nya oleh klien, Tim PTLHP menyiapkan laporan Kepala Inspektorat kepada Kepala BAPETEN melalui Sekretaris Utama untuk dapat dilakukan langkah-langkah lebih lanjut.

B. Jenis Tindak Lanjut

Jenis tindak lanjut dikelompokkan sesuai dengan tindakan yang dimuat dalam saran/rekomendasi yang diberikan oleh BPK, BPKP, dan Inspektorat adalah:

1. Penyetoran ke Kas Negara;
2. Tindakan Administratif atau Hukuman Disiplin Pegawai;
3. Perbaikan dalam penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; dan
4. Jenis tindak lanjut lainnya yang tidak termasuk dalam butir 1 sampai dengan butir 3 di atas.

C. Status Tindak Lanjut

Penetapan status tindak lanjut hasil pemeriksaan atau pengawasan merupakan kewenangan Kepala Inspektorat sebagai penanggung jawab kegiatan pemantauan. Penetapan status ini dilakukan berdasarkan hasil verifikasi atas bukti tindak lanjut yang disampaikan klien dan hasil klarifikasi lapangan apabila diperlukan. Untuk hasil pemeriksaan yang berasal dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), penetapan status tindak lanjut merupakan kewenangan BPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara untuk hasil pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), penetapan status tindak lanjut dilakukan oleh BPKP. Adapun hasil pemeriksaan atau pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat BAPETEN atau K/L lainnya, penetapan status tindak lanjut ditetapkan oleh Kepala Inspektorat BAPETEN.

Status tindak lanjut ditetapkan berdasarkan tingkat penyelesaian dan perkembangan pelaksanaan rekomendasi, yang dikelompokkan ke dalam empat kategori sebagai berikut:

1. Status Selesai, yaitu apabila seluruh saran atau rekomendasi yang dimuat dalam LHP, LHA, atau Laporan Hasil Pengawasan/Pemeriksaan telah dilaksanakan secara memadai dan dinilai sesuai dengan rekomendasi yang diberikan, serta telah disetujui oleh pihak yang berwenang, yaitu BPK, BPKP, Inspektorat BAPETEN, atau Kementerian/Lembaga lain yang berwenang.
2. Status Dalam Proses, yaitu apabila seluruh atau sebagian saran/rekomendasi yang tercantum dalam LHP/LHA/Laporan Hasil Pengawasan telah dilaksanakan sebagian atau sedang dalam tahap pelaksanaan, dan/atau bukti tindak lanjut telah disampaikan oleh pejabat yang berwenang tetapi belum mendapat persetujuan atau verifikasi akhir dari pihak yang berwenang (BPK, BPKP, atau Inspektorat BAPETEN).
3. Status Belum Ditindaklanjuti, yaitu apabila seluruh saran atau rekomendasi yang tercantum dalam LHP/LHA/Laporan Hasil Pengawasan belum dilaksanakan sama sekali oleh auditi, serta belum terdapat bukti tindak lanjut yang disampaikan kepada Inspektorat.
4. Status Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan alasan yang sah, yaitu apabila saran atau rekomendasi yang dimuat dalam LHP/LHA/Laporan Hasil Pengawasan tidak dapat dilaksanakan, disebabkan oleh adanya kendala yang bersifat substantif atau administratif, seperti perubahan kebijakan, restrukturisasi organisasi, pergantian pejabat penanggung jawab, atau sebab lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lebih lanjut, pengaturan mengenai temuan yang tidak dapat ditindaklanjuti diatur secara tersendiri dalam ketentuan terpisah, yang memuat mekanisme klarifikasi, dokumentasi alasan ketidakmampuan tindak lanjut, serta persetujuan dari pihak berwenang atas status tersebut.

D. Sanksi

Dalam rangka menjamin efektivitas pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan atau pengawasan, setiap Klien di BAPETEN wajib menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang tercantum dalam Laporan Hasil

Pemeriksaan (LHP) dan Laporan Hasil Pengawasan. Klien juga berkewajiban untuk menyampaikan jawaban tertulis, penjelasan, dan/atau bukti pendukung kepada Inspektorat BAPETEN mengenai langkah-langkah tindak lanjut yang telah atau sedang dilaksanakan atas rekomendasi dimaksud, sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan dalam Rencana Aksi Tindak Lanjut. Apabila Klien tidak melaksanakan kewajiban tindak lanjut sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan setelah hasil pemeriksaan/pengawasan terbit, atau tidak memberikan penjelasan yang memadai kepada Inspektorat BAPETEN tanpa alasan yang sah, maka yang bersangkutan dapat dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sanksi administratif tersebut dapat berupa peringatan tertulis, penundaan hak kepegawaian tertentu, atau bentuk sanksi lain yang diatur lebih lanjut dalam peraturan kepegawaian, serta dapat menjadi pertimbangan dalam penilaian kinerja dan pembinaan aparatur di BAPETEN. Penerapan sanksi ini dimaksudkan bukan semata-mata untuk memberikan hukuman, tetapi sebagai upaya pembinaan dan penguatan akuntabilitas, agar setiap klien senantiasa menindaklanjuti hasil pengawasan secara tepat waktu, bertanggung jawab, dan berorientasi pada perbaikan berkelanjutan.

E. Alur Tindak Lanjut Pemeriksaan/Pengawasan melalui Aplikasi SITALA+

Pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan atau pengawasan di BAPETEN dilaksanakan secara terintegrasi melalui Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan/Pengawasan atau Aplikasi SITALA+. Aplikasi ini berfungsi sebagai sarana utama dalam mengelola data rekomendasi hasil pemeriksaan/pengawasan, proses tindak lanjut oleh klien, hingga verifikasi dan pemantauan oleh Inspektorat BAPETEN.

Alur pelaksanaan tindak lanjut melalui Aplikasi SITALA+ terdiri dari beberapa tahapan utama sebagai berikut:

1. Input Data Hasil Pemeriksaan/Pengawasan

Inspektorat BAPETEN melakukan entri data hasil pemeriksaan atau pengawasan ke dalam Aplikasi SITALA+, yang meliputi informasi pokok seperti: sumber laporan (BPK, BPKP, Inspektorat, atau lembaga lain), tahun pemeriksaan, uraian temuan, rekomendasi, serta unit kerja yang

bertanggung jawab atas pelaksanaan tindak lanjut termasuk input rencana aksi yang didapatkan dari hasil koordinasi dengan unit kerja terkait. Rencana Aksi tersebut berisi langkah-langkah konkret yang akan diambil, batas waktu penyelesaian, serta penanggung jawab pelaksanaan. Setiap temuan dan rekomendasi diberi nomor identifikasi unik agar dapat dipantau perkembangan tindak lanjutnya secara sistematis dan terdokumentasi dengan baik

2. Penyusunan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan/Pengawasan

Unit kerja atau klien yang menjadi objek pemeriksaan/pengawasan wajib menyusun tindak lanjut berdasarkan rekomendasi dan rencana aksi.

Selanjutnya, klien juga wajib melakukan input data tindak lanjut hasil pemeriksaan/pengawasan ke dalam sistem yang memuat uraian langkah yang telah dilaksanakan atas rekomendasi temuan hasil pemeriksaan/pengawasan. Klien kemudian mengunggah dokumen pendukung pelaksanaan Tindak Lanjut ke dalam Aplikasi SITALA+.

3. Verifikasi dan Validasi oleh Inspektorat

Inspektorat melakukan verifikasi administratif dan substantif terhadap dokumen tindak lanjut yang diunggah oleh klien. Verifikasi bertujuan untuk memastikan bahwa tindakan perbaikan telah sesuai dengan rekomendasi dan memenuhi kriteria kecukupan, relevansi, serta keandalan bukti.

Apabila ditemukan kekurangan, Inspektorat dapat mengembalikan dokumen melalui sistem untuk diperbaiki atau dilengkapi oleh klien dalam batas waktu yang telah ditetapkan

4. Penetapan Status Tindak Lanjut

Setelah proses verifikasi selesai, Inspektorat menetapkan status tindak lanjut dalam sistem berdasarkan hasil evaluasi, dengan kategori

- a. Sesuai – rekomendasi telah dilaksanakan sepenuhnya dan disetujui oleh Inspektorat;
- b. Dalam proses – rekomendasi sedang dalam tahap pelaksanaan atau perbaikan tambahan;
- c. Belum ditindaklanjuti – belum terdapat langkah tindak lanjut oleh unit kerja;

- d. Tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah – terdapat alasan sah yang menghambat pelaksanaan, sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- e. Diajukan melalui Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut (SIPTL) BPK - Status “Diajukan ke SIPTL” digunakan secara khusus untuk rekomendasi hasil pemeriksaan BPK. Dalam hal ini, BAPETEN tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan status akhir tindak lanjut atas rekomendasi tersebut, karena kewenangan penilaian dan penetapan status akhir sepenuhnya berada pada BPK selaku lembaga pemeriksa eksternal.




Diagram alur aplikasi SITALA+

BAB III

PEMANTAUAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN/PENGAWASAN

APIP Badan Pengawas Tenaga Nuklir dalam hal ini Inspektorat BAPETEN berkewajiban memantau perkembangan TLHP yang dilaksanakan oleh seluruh unit kerja di BAPETEN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar profesional audit yang berlaku.

1. Pemantauan TLHP BPK

- a. Pemantauan TLHP BPK merupakan tanggung jawab Kepala BAPETEN yang secara teknis dilaksanakan oleh Kepala Inspektorat BAPETEN dan berkoordinasi dengan Sekretaris Utama;
- b. Kepala Inspektorat membentuk Tim Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan/Pengawasan (Tim PTLHP);
- c. Kepala Inspektorat melaporkan hasil PTLHP setiap semester kepada Kepala BAPETEN melalui Sekretaris Utama; dan
- d. Kepala BAPETEN melaporkan hasil PTLHP kepada Ketua BPK setiap semester.

2. Pemantauan TLHP BPKP/KL Lain yang melakukan pengawasan di BAPETEN

- a. Pemantauan TLHP BPKP merupakan tanggung jawab Kepala Unit Kerja yang dituju dalam laporan yang secara teknis dilaksanakan oleh Inspektorat BAPETEN dan berkoordinasi dengan Sekretaris Utama;
- b. Kepala Inspektorat membentuk Tim Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan/Pengawasan (Tim PTLHP);
- c. Kepala Inspektorat melaporkan hasil PTLHP setiap semester kepada Kepala BAPETEN melalui Sekretaris Utama; dan
- d. Kepala Inspektorat melaporkan hasil PTLHP sesuai dengan permintaan BPKP/KL Lain.

3. Pemantauan TLHP Inspektorat BAPETEN

- a. Pemantauan TLHP Inspektorat merupakan tanggung jawab Kepala Unit Kerja yang dituju dalam laporan;
- b. Kepala Inspektorat membentuk Tim Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan/Pengawasan (Tim PTLHP); dan
- c. Kepala Inspektorat melaporkan hasil PTLHP setiap semester kepada Kepala BAPETEN melalui Sekretaris Utama.

Tata cara Pemantauan TLHP adalah sebagai berikut :

1. Kepala Inspektorat mengadakan rapat pemutakhiran data TLHP secara berkala dengan pejabat yang bertanggung jawab melaksanakan tindak lanjut;
2. Kepala Inspektorat melakukan komunikasi lisan (mekanisme rapat atau kunjungan) dan komunikasi tertulis (mekanisme pelaporan/surat teguran) dengan pejabat yang bertanggung jawab untuk melaksanakan tindak lanjut;
3. Kepala Unit kerja penanggungjawab menyusun rencana aksi penyelesaian atas rekomendasi temuan baik eksternal maupun internal yang telah ditetapkan oleh pimpinan dan kemudian mengirimkan kepada Inspektorat;
4. Admin Inspektorat melakukan input data temuan, rekomendasi, rencana aksi dan data lainnya yang diperlukan dalam aplikasi SITALA+;
5. setelah melalui proses validasi kepala Inspektorat, maka admin SITALA+ mengirimkan disposisi kepada unit kerja penanggung jawab;
6. Kepala Unit kerja penanggungjawab menerima rekomendasi yang di disposisikan oleh Kepala Inspektorat dan kemudian melakukan input Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan/Pengawasan beserta dengan bukti dukung yang diperlukan;
7. setelah melalui proses verifikasi dari Pengendali Teknis dan Pengendali Mutu, Kepala Inspektorat menetapkan status dalam aplikasi SITALA+ yaitu diajukan ke SIPTL, belum sesuai, belum ditindaklanjuti dan Selesai Tindak Lanjut (khusus untuk Rekomendasi hasil pengawasan Internal); dan
8. Kepala Inspektorat Melakukan rekonsiliasi secara berkala antara saldo temuan dengan saldo temuan pada data sistem monitoring tindak lanjut.

BAB IV

PENATAUSAHAAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

A. Penatausahaan PTLHP

Penatausahaan hasil pemeriksaan/pengawasan dan pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan dilakukan secara tertib, sistematis, dan terintegrasi dalam satu sistem informasi pengawasan intern di BAPETEN yang bernama SITALA+.

Data temuan dan hasil pelaksanaan PTLHP mencakup data hasil pemeriksaan/pengawasan serta data pelaksanaan tindak lanjut pada setiap unit kerja, yang terdiri atas unsur-unsur temuan, rekomendasi, jenis tindak lanjut, status tindak lanjut, dan data pendukung lainnya yang relevan.

Setiap hasil pemeriksaan atau pengawasan, beserta tindak lanjut yang telah, sedang, atau belum dilaksanakan, wajib dicatat, didokumentasikan, dan ditatausahakan secara tertib, baik dalam bentuk manual maupun elektronik.

Penatausahaan ini berfungsi sebagai bahan pemantauan perkembangan tindak lanjut, dasar penetapan kebijakan pengawasan dan pembinaan, serta alat ukur akuntabilitas dan disiplin pegawai terkait penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan atau pengawasan.

B. Evaluasi PTLHP

Evaluasi terhadap temuan hasil pemeriksaan/pengawasan serta pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan dilakukan secara berkala oleh Tim PTLHP.

Evaluasi ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai perkembangan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan, mengidentifikasi kendala atau hambatan yang dihadapi unit kerja, serta merumuskan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan.

Melalui kegiatan evaluasi, Tim PTLHP diharapkan dapat:

1. Meningkatkan kinerja dan efektivitas pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, serta pelaporan TLHP di BAPETEN; dan

2. Menyediakan bahan masukan strategis bagi pimpinan BAPETEN dalam perumusan kebijakan di bidang pengawasan, pembinaan aparatur, serta penguatan sistem pengendalian intern.

Hasil evaluasi dituangkan dalam laporan evaluasi internal PTLHP yang menjadi dasar perbaikan berkelanjutan terhadap pelaksanaan pengawasan dan tindak lanjut rekomendasi.

C. Pelaporan

Pelaporan hasil pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan/pengawasan dilaksanakan oleh **Tim PTLHP BAPETEN** sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan pengawasan intern. Laporan TLHP disusun secara berkala dan memuat informasi komprehensif tentang status penyelesaian temuan, perkembangan tindak lanjut, serta hambatan dan rekomendasi perbaikan.

Pelaporan dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Merekapitulasi seluruh temuan hasil pemeriksaan/pengawasan, baik yang berasal dari BPK, BPKP, Kementerian/Lembaga lainnya yang menerbitkan hasil pengawasan atau pemeriksaan, maupun Inspektorat BAPETEN, dan menyampaikannya kepada Kepala Inspektorat BAPETEN setiap semester sebagai bahan monitoring dan pengendalian tindak lanjut.
2. Melaporkan hasil pelaksanaan TLHP Inspektorat BAPETEN kepada Kepala BAPETEN melalui Sekretaris Utama, yang memuat hasil tindak lanjut temuan dari eksternal maupun internal, setiap semester, disertai analisis progres dan rekomendasi peningkatan efektivitas tindak lanjut.
3. Melaporkan hasil TLHP BAPETEN kepada BPK maupun Kementerian/Lembaga lainnya yang menerbitkan hasil pengawasan atau pemeriksaan.

Pelaporan yang disusun secara periodik ini menjadi sarana untuk meningkatkan koordinasi, akuntabilitas, dan efektivitas penyelesaian tindak lanjut, sekaligus memastikan bahwa seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan/pengawasan telah ditangani secara tepat waktu dan berkelanjutan.

BAB V

PENUTUP

Pedoman Teknis Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan/Pengawasan (TLHP) ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pengawasan intern di Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN). Pedoman ini menjadi acuan resmi bagi Inspektorat dan seluruh unit kerja dalam melaksanakan proses tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan atau pengawasan yang dilakukan oleh BPK, BPKP, Inspektorat BAPETEN, maupun aparat pengawasan lainnya.

Melalui pedoman ini, diharapkan seluruh unit kerja di BAPETEN dapat meningkatkan kepatuhan, tanggung jawab, dan komitmen dalam menindaklanjuti setiap rekomendasi hasil pemeriksaan/pengawasan secara tepat waktu dan berkelanjutan. Penerapan pedoman TLHP secara konsisten akan memperkuat efektivitas pengawasan intern, memperbaiki Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), serta mendukung peningkatan akuntabilitas dan transparansi kinerja organisasi.

Inspektorat BAPETEN diharapkan terus melakukan pemantauan, evaluasi, dan pembinaan terhadap pelaksanaan pedoman teknis ini, serta melakukan penyempurnaan secara berkala sesuai dengan perkembangan regulasi dan kebutuhan organisasi.

Dengan berlakunya pedoman teknis ini, maka setiap unit kerja wajib menjadikannya sebagai rujukan utama dalam penyusunan, pelaksanaan, dan pelaporan tindak lanjut hasil pemeriksaan/pengawasan, guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan berintegritas tinggi di BAPETEN.

Plt. KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR,

